

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 02 September 2024

Nomor : 29/PM.00.02/K.ST-11/09/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
WALI KOTA PALU

Di-
Palu

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/KI/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/KI/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tentang Penegasan terkait Cuti diluar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Pejabat Sementara Bupati dan Pejabat Sementara Wali Kota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana di atur dalam pengaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilihan, khususnya dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka Bawaslu Kota Palu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menyebutkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Ayat (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan :*
 - 1) *menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan*
 - 2) *dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.*
 - b. *Ayat (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.*
 - c. *Ayat (5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.*
2. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Gubernur memberikan cuti diluar tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sebelum penetapan pasangan calon
3. Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang cuti di luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menegaskan :
 - a. *Ayat (1) Selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Pejabat sementara (Pjs) Gubernur, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati dan Pejabat Sementara(Pjs) Wali Kota sampai selesainya Masa Kampanye.*
 - b. *Ayat (3) Pjs Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kota Palu Mengimbau "***Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 2024, mengajukan permohonan Cuti diluar tanggungan negara setelah terdaftar sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada serentak Tahun 2024 dan Gubernur/Pejabat Gubernur memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon***"

Demikian menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah
2. Arsip

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004